



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA (PT. WIKI), berkedudukan di Kantor Pusat Taman Perkantoran A9 Unit B Lantai 3, Jalan Mega/Setia Budi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama ARYO BIMO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTONI, S.H., M.H., NANA SUMARNA, S.H., M.H., JOVANKA RISMAYA, S.H., M.H., BAMBANG GUNAWAN, S.H., ALMIZAN, S.H., UJANG EFENDI, S.H., dan ADRENA KURNIA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Antoni & Partners yang beralamat di Gedung Agnesia Jalan Pemuda Nomor 73, Lantai V Ruang 501, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah Nomor W16-U5/51/HK/02/11/2022 tanggal 7 November 2022, email antoniandpartners3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

Teja Sarhana, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Carmaguna, RT 01, RW 000, Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Kepala DAD Adat Kecamatan Lahey, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Nomor 01, RT 07, Muara Lahei, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN SUBAGIO, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Negara Poros Kal-Tim, Desa Malawaken, RT 01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten
Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah Nomor 02/SK/HK.02/1/2023/PN Mtw tanggal 18 Januari 2023, email hermansubagio1404@gmail.com selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I;**

Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 01, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II;**

Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Hutan Alam, beralamat di Gedung Manggala Wana Bhakti Blok I LT XI, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta 10279, selanjutnya disebut sebagai..**TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak-Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.393.MENHUT-II/2005 Tentang PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS +/- 92.475 (SEMBILAN PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA)HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keputusan perpanjangan izin usaha Pemanfaatan hasil Hutan Alam sebagaimana Surat Keputusan No.SK.393.Menhut-II/2005 juga dengan memperhatikan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah 522.11/2348/Prod tanggal 4 Desember 1992.Nomor 552.11/2478/Proda tanggal 18 Desember 1992 dan No.552.11/1428/Ek.
3. Bahwa dalam Poin ketiga huruf “a” yang memutuskan dan menetapkan menyatakan bahwa “.....PT.WANA INTI KAHURIPAN INTIGA sebagai pemegang IUPHHK pada Hutan Alam berhak ; melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat hasil usaha.
4. Bahwa dalam poin kedua belas memutuskan dan menetapkan “ keputusan ini berlaku untuk Jangka Waktu 45 (empat puluh lima)tahun dan berlaku surut sejak tanggal 28 Juni 1992.
5. Pihak Penggugat Juga adalah pemegang izin atas Penggunaan jalan angkutan kayu (koridor) sepanjang 34.396.94 meter yang terletak di wilayah Kabupaten Barito Utara, K,Propinsi Kalimantan Tengah dengan izin koridor no. SK 522/1.100/313/Dishut tanggal 24 maret 2011 dari kementerian terkait.
6. Bahwa Penggugat di berikan Hak oleh Negara guna melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat hasil usaha, oleh karenanya wajib di lindungi oleh negara karena mengelola hutan negara sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No.41 tahun 199 dalam STATUS DAN FUNGSI HUTAN pasal 5(lima) Angka 1(satu) hutan berdasarkan status nya terdiri dari hutan Negara dan Hutan Hak.
7. Bahwa selanjutnya pada Bagian Ketiga (Pengawasan Hutan) pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) Penguasaan Hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberi wewenang kepada Pemerintah Untuk;
 - Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan status wilayah tertebtu sebagai Kawasan hutan atau Kawasan hutan sebagai Kawasan hutan dan
 - Mengatur dan menetapkan hubungan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengenai hutan.
8. Bahwa kemudian Tergugat mengklaim dan mengaku sebagai Ketua Kelompok Kavlingan Lahei Permai, Kecamatan Lahei, Kabupaten barito Utara yang mana secara kelompok memiliki Pengakuan Hak Menurut Hukum Adat Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-Adat) yang berada di wilayah Desa Karendan dan Desa Haragan-dang, Kecamatan Lahei, Dengan mengklaim menerangkan memiliki tanah dengan SKT-Adat seluas (1.357,25 ha) sejak tahun 2012 dan SKT-Adat seluas (720 ha) sejak Tahun 2012.
9. Bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Pengelolaan Hutan sudah jelas di wajibkan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 35 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu;
- a. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 dan pasal 29 dikenakan iuran izin usaha,provisi,dana reboisasi dan dana jaminan kinerja
 - b. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
 - c. Bahwa setiap pemegang izin pemungkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 29 hanya di kenakan provisi.
10. Bahwa sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 ayat 1 (satu) tentang kehutanan “ bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan menduduki hutan secara tidak sah.
11. Bahwa sebagaimana yang di maksud dengan Bab XIV tentang ketentuan pidana pasal 78 (tujuh puluh delapan) angka 1 “ barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat. 1(satu) atau pasal 50(lima puluh) ayat 2 (dua) diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

12. Bahwa sebagaimana yang di maksud dalam Bab XV tentang ganti rugi Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan “ setiap perbuatan melanggar hukum yang di atur dalam undang undang ini , dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana di atur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang di butuhkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lainnya yang di perlukan.
13. Bahwa sebagaimana surat kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Alam bernomor S.564/BUHA-4/2014 tertanggal 08 September 2014 tentang “ Tumpang Tindih Tanah Adat dalam areal Kerja IUPHHK-HA di Provinsi Kalimantan Tengah pada Poin 4 “ berdasarkan butir 2 dan butir 3, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tidak dapat di berlakukan pada areal Hutan IUPHHK -HA PT. Wana Inti Kahuripan Intiga karena statusnya merupakan hutan Negara bukan tanah adat di maksud peraturan Gubernur butir 2 tersebut di atas.
 - Bahwa Penggugat menolak Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tanah (SKT -A) milik kelompok Masyarakat Lahei Permai yang terkena jalan angkutan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga di Main Road RKT 2014 yang ditandatangani pada tahun 2014 oleh sdr Ir. Muzakir dan Sdr Tukimun yang seolah olah mewakili PT.Wana Inti Kahuripan Intiga dan pihak lainnya di tanda tangani oleh Penggugat karena sebagai berikut :
 - Bahwa kesepakatan dilakukan karena adanya ancaman pemortalan (penutupan jalan) yang di duga merupakan sebuah tindak pidana karena ada upaya pemaksaan(upaya Paksa) sehingga membuat

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah olah yang mewakili PT. Wiki terpaksa menandatangani kesepakatan sehingga kesepakatan di tandatangani.

- Bahwa yang seolah olah menandatangani kesepakatan tidak pernah ada surat tugas atau kuasa dari direktur sehingga perbuatan dari yang menandatangani bukan merupakan perbuatan PT. WIKI namun perbuatan perseorangan karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang di maksud dengan undang-undang perseroan terbatas pasal 1 angka 5 undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas “ bahwa pengertian direksi dalam perseroan terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan di maksud “
- bahwa dalam anggaran Dasar perseroan PT. Wiki juga menyebutkan bahwa direksi adalah penanggung jawab perseroan.
- Bahwa perlu kami sampaikan salah satu dari penandatanganan kesepakatan telah pula Turut Tergugat Laporkan kepada pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 374 KHUP Jo pasal 55 ayat 1 KHUP tentang tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan telah di putus bersalah dengan register nomor Perkara 167/Pd.B/2019/PN Mtw. Dengan pidana 3 tahun penjara dan di tahan.
- Bahwa karena alasan yang sebagaimana dimaksud dalam poin poin di atas maka kesepakatan yang telag di buat yang seolah olah mewakili PT. wiki wajib di batalkan atau batalkan atau batal demi hukum.

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan SKT Adat tanpa hak dan atau atas tanah negara dimana Penggugat diberi izin untuk memanfaatkan atas atas maka perbuatan tersebut dikwalifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang di maksud dalam pasal 1365 KUHPerdara “*setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebaskan ganti rugi bagi pelaku yang bersalah*”.

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa : *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."* Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Sedangkan menurut Munir Fuady, Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat sesuatu ataupun pasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (Karena ada juga kewajiban yang timbul dari pelaksanaan suatu kontrak), sehingga terhadap Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" atau tidak ada unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Perbuatan yang dilakukan semata-mata kehendak pribadi yang bersangkutan dan melawan hukum, melanggar kesusilaan, kesopanan, keagamaan yang berakibat kerugian pada pihak lain dan dalam skala luas menimbulkan kegoncangan pada individu/masyarakat.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah perbuatan yang melawan hukum. Sejak tahun 1919, 12 (dua belas) unsur melawan hukum diartikan dengan seluas-luasnya, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dan

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



sempit. Gugatan kebanyakan didasarkan pada PMH karena melanggar suatu peraturan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*sculd element*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya jika memenuhi:

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardiging-rond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4. Adanya kerugian bagi korban;

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian *immaterial* yang juga akan dinilai dengan uang.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan SKT adat adalah telah merugikan Penggugat., maka perbuatan tersebut telah merugikan PENGGUGAT yang dapat di kwalifisir dalam Perbuatan Melawan Hukum /PMH (*onrechmatighedaad*), hal mana kerugian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita juga merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*caudation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya dan sering disebut dengan istilah *but for* atau *sine qua non*.

16. Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT dirugikan atas tanah miliknya yang telah dikuasai secara terus menerus (sporadik) dengan kerugian imateril yang mana dinilai dari uang tidak ekuivalen sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

17. Bahwa karena akibat Terjadi Pemortalan (penutupan jalan) dengan upaya paksa pada tanggal 5 Juli 2014 sebagaimana di akui oleh Penggugat dalam gugatannya maka Tergugat telah mengalami hambatan produksi, sehingga mendapat teguran keras dari dinas kehutanan karena belum adanya realisasi produksi dan mengakibatkan kerugian Materiil terhadap Tergugat juga pendapatan Negara dengan asumsi kerugian tidak adanya Pemasukan DR dan PSHD lebih kurang sebesar Rp.

PSHD Rp. 60.000 x 9000 M3 = Rp. 540.000.000,-

DR\$ 16 x Rp.11.700 x 9000 M4 = Rp.1.684.800.000,-

=Rp.2.224.800.000,

Bahwa perbuatan Penggugat dengan cara melakukan pemortalan jalan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya.

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum maka untuk menghindari Tergugat ingkar terhadap putusan maka Tergugat mohon untuk di tetapkan denda keterlambatan Menghukum TERGUGAT Rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari kepada PENGGUGAT setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa karena dalil dalil Penggugat berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta meskipun TERGUGAT rekonvensi melakukan upaya hukum banding atau kasasi, VERZET atau Upaya Hukum lainnya;
20. Bahwa agar ada upaya paksa dari Tergugat untuk mematuhi putusan agar di letak kan sita jaminan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak Tergugat Rekonveksi

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan mengikatnya SKT Adat yang timbul di atas tanah milik Negara.
4. Menyatakan tidak sah dan mengikatnya SKT-Adat yang terbit tahun 2012 seluas (1.357,25 ha) dan SKT-Adat yang terbit tahun 20212 seluas (720 ha) atas nama Tergugat.
5. Menyatakan Batal demi Hukum Surat Kesepakatan Pembayaran Konpensasi Tanah (SKT -A) milik kelompok Masyarakat Lahei Permai yang terkena jalan angkutan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga di Main Road RKT 2014 yang ditandatangani pada tahun 2014 oleh sdr Ir. Muzakir dan Sdr Tukimun yang seolah olah mewakili PT.Wana Inti Kahuripan Intiga dan pihak lainnya di tanda tangani oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil;

PSHD Rp. 60.000 x 9000 M3	= Rp. 540.000.000,-
DR\$ 16 x Rp.11.700 x 9000 M4	= Rp.1.684.800.000,-
	<hr/>
	= Rp. 2.224.800.000,-

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

7. Menghukum *TERGUGAT* membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari kepada *PENGUGAT* setiap *TERGUGAT* lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta meskipun *PARA TERGUGAT* melakukan upaya hukum banding atau kasasi, *VERZET* atau Upaya Hukum lainnya;
9. Meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada *TERGUGAT* .

Atau :

Bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik, sementara Pihak Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, persidangan dilaksanakan secara elektronik, sekalipun Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik (*vide* Pasal 20 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang dimohonkan perbaikan oleh Kuasa Penggugat pada petitum poin 4 gugatan tahun 2021 menjadi 2012 dan perbaikan tersebut Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT cacat Formil karena Kepala Adat Desa Haragandang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan :
 - a. Notulen Rapat Tgl 17 November 2014 tempat Aula Kantor Kecamatan Lahei tentang Mediasi antara PT. WIKI dengan Kelompok Tanah Adat Lahei Permai yang berada di Wilayah Desa Haragandang Kecamatan Lahei.
 - b. Tanggal 18 September 2014 tentang Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tanah (SKT.A) Milik Kelompok Masyarakat Lahei Permai yang terkena Jalan Angkutan PT.WANA INTI KAHURIPAN INTIGA Di Main road RKT 2014.
 - c. Tanggal 22 September 2014 tentang berita acara surat serah terima bantuan Dana oleh PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Kelompok Kavlingan Lahei Permai Desa Haragandang.

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



d. Tanggal 20 April 2015 tentang Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana oleh PT.WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Kelompok Kavlingan Lahei Permain Desa Haragandang.

Masing-masing huruf a sampai huruf d diatas telah diakui oleh PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA (Penggugat) tentang mengikatnya SKT Adat yang terbit Tahun 2012 seluas (1.357,25 Ha) dan SKT Adat yang terbit tersebut Tahun 2012 seluas (720 Ha) atas nama TERGUGAT dan Kelompok.

3. Bahwa berdasarkan PERGUB No. 13 Tahun 2009 tgl 25 Juni 2009 (Pasal 1 ayat 12) yang berbunyi :

TANAH ADAT TANAH BERSERTA ISINYA YANG BERADA DI WILAYAH/DESA/KELURAHAN YANG DIKUASAI BERDASARKAN HUKUM ADAT,BAIK BERUPA HUTAN DENGAN LUAS DAN BATAS-BATAS YANG JELAS BAIK MILIK PERORANGAN MAUPUN MILIK BERSAMA YANG KEBERADAANYA DIAKUI OLEH DAMANG KEPALA ADAT"

4. Bahwa setelah mempelajari dan membaca Surat Gugatan PENGGUGAT bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah Justru PENGGUGAT sendiri, terbukti bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 9 (Sembilan),angka 17 (tujuh belas) baris ke 11 (sebelas) disana disebutkan:

- Bahwa perbuatan penggugat dengan cara melakukan pemortalan jalan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pidana atau Perdata maupun keduanya disini timbul asumsi/ pendapat dari TERGUGAT, bahwa yang "MELAKUKAN PEBUATAN MELAWAN HUKUM" tersebut adalah justru PENGGUGAT sendiri

5. Bahwa kalau dihubungkan Gugatan PENGGUGAT dari halaman pertama sampai halaman 12 tersebut diatas, sudah jelas-jelas "Tidak Ada" RELEFANSINYA antara lain kurang Pihak,Perbuatan Penggugat Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, Tergugat REKONVENSI dan dengan menggabungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan perkaranya murni menyangkut perdata.

6. Bahwa berdasarkan uraian masing-masing tersebut diatas kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, TERGUGAT memohon berkenan kiranya memutuskan:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
- 3) Menyatakan sah dan mengikat SKT Adat tahun 2012 seluas 1.357,25 Ha dan SKT Adat Tahun 2012 seluas 720 Ha adalah milik TERGUGAT dan kelompok.
- 4) Menyatakan Sah Demi Hukum Surat dan Berita Acara masing-masing:
 - a) Notulen Rapat tanggal 17 September 2014 tempat Aula Kantor Kecamatan Lahei tentang Mediasi antara PT. WIKI dengan Kelompok Tanah Adat Lahei Permai yang berada di wilayah Desa Haragandang, Kecamatan Lahei.
 - b) Tanggal 18 september 2014 tentang Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tanah (SKA-A) Milik Kelompok Masyarakat Lahei Permai yang terkena jalan angkutan PT. WANA INTLKAHURIPAN INTIGA di MAIN ROAD RKT 2014.
 - c) Tanggal 22 september 2014 tentang berita acara Serah Terima Bantuan Dana oleh PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Kelompok Kaplingan Lahei Permai Desa Haragandang.
 - d) Tanggal 20 April 2015 tentang Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana oleh PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA Kepada Kelompok Kaplingan Lahei Permai Desa Haragandang.
- 5) Menghukum PENGGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat adalah pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 393 MENHUT-II/2005 tentang perpanjangan izin usaha hasil hutan kayu pada hutan alam seluas = 92.475 Ha (Sembilan Puluh Dua ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Hektar) di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Penggugat (PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA) juga selaku pemegang izin atas penggunaan jalan angkutan kayu (KORIDOR) sepanjang = 34. 396. 94 meter yang terletak di wilayah Kabupaten Barito Utara, yang kemudian dari luasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam tersebut telah di klaim/diakui oleh Tergugat yang mengaku selaku ketua kelompok kavlingan Lahei Permai, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan surat keterangan tanah adat (SKT – Adat) tahun 2012 yang berada di wilayah Desa Karendan dan Desa Haragandang yang telah di tanda tangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan lahei, oleh karena itu seharusnya demi lengkap gugatan Penggugat menarik Damang Kepala Adat Kecamatan lahei sebagai pihak dalam perkara Aquo karena telah menanda tangan pada SKTA atas nama Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam perkara A quo seharusnya Penggugat menarik Damang Kepala adat Kecamatan Lahei sebagai Turut Tergugat bukan Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lahei, karena Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei telah menanda tangan pada surat keterangan tanah adat (SKTA) atas nama Tergugat yang dijadikan dasar Tergugat mengklaim tanah objek sengketa yang menurut Penggugat berdasarkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diberikan oleh menteri kehutan RI Kepada Penggugat (PT.WANA INTI KAHURIPAN INTIGA) sehingga jelas bahwa Dewan

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lahei sebagai pihak Turut Tergugat.I adalah salah alamat/orang dapat dikualifikan sebagai gugatan yang Error In Persona (salah orang atau pihak yang di tarik sebagai Turut Tergugat).

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

- Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk) karena tidak menguraikan secara rinci terutama mengenai perbuatan Turut Tergugat.I Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lahei sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara A quo, selanjutnya Penggugat di dalam posita gugatan hanya menyebutkan Luas dan letak objek sengketa tidak menerangkan dengan tegas dan jelas mengenai batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa Penggugat didalam posita gugatan tidak menerangkan secara rinci selaku pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam seluas = 92. 475 Ha (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Lima) Hektare dan Penggugat juga pemegang izin atas penggunaan jalan angkutan kayu (KORIDOR) sepanjang = 34. 396. 94 Meter namun yang dikuasai oleh Tergugat (Diklaim) tidak dijelaskan Penggugat di dalam Posita Gugatan apakah sebagian atau seluruhnya.

B. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang turut Tergugat.I telah kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat.I menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat karena Turut Tergugat.I sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dalam perkara A quo, karena keberadaan Turut Tergugat.I (Dewan Adat Dayak) DAD kecamatan Lahei diatur berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah
Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



jonto, peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana di uraikan pada Pasal 1 ayat 31 yang berbunyi “Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, Lembaga Koordinasi dan Supervisi, bagi Dewan Adat Dayak dan kerapatan mantir perdamaian adat Desa/Kelurahan demi membantu kelancaran tugas Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaab dan Hukum Adat Dayak di Wilayah Kecamatan”.

Bahwa lebih lanjut lagi pada Pasal 1. Ayat 24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Jonto Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, definisi Damang Kepala Adat adalah “Pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir perdamaian adat tingkat Kecamatan yang berwenang menegakan Hukum Adat Dayak dalam suatu wilayah Adat yang pangkatanya berdasarkan hasil pemilihan oleh Kepala Desa/Kelurahan Ketua BPD, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian Desa/Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut”.

3. Bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak – hak adat diatas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Pasal 10 ayat 6 yang berbunyi setelah selesai masa pengumuman sebagaimana di maksud pada ayat 5 dan tidak ada sanggahan / keberatan dari pihak lain, maka
Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Damang Kepala Adat dapat menetapkan surat keterangan tanah (SKT) adat dan hak – hak adat diatas tanah.

Dari rumusan peraturan tersebut diatas jelas bahwa yang berwenang menetapkan surat keterangan tanah (SKT) adat adalah Damang kepala Adat, bukan Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan.

4. Bahwa berdasarkan rumusan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada point Jawaban 2 (Dua) dan 3 (Tiga) tersebut diatas semakin memperjelas ditariknya Dewan Adat Dayak (DAD) kecamatan lahei sebagai pihak Turut Tergugat.I dalam perkara Aquo adalah sangat tidak berdasar secara yuridis karena Turut Tergugat.I tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) maupun dengan objek sengketa.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat.I untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1429/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.393/MENHUT-II/2005 tanggal 22 November 2005 tentang perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA atas Areal Hutan Produksi seluas ± 92.475 (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.393/Menhut-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 92.475 (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dengan nomor SPPT 00008/671/21/714/21 dengan nomor NOP 62.05.060.714.110-0028.2 Tahun 2021 dengan PBB terutang Rp1.339.224.121, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dengan nomor SPPT 00025/671/2/714/22 dengan nomor NOP 62.05.060.714.110-0028.2 Tahun 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Notulen Rapat Mediasi antara PT. WIKI dengan Kelompok Tanah Adat Lahei Permai yang berada di wilayah Desa Haragandang Kecamatan Lahei tanggal 17 September 2014 di Aula Kantor Kecamatan Lahei, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dari PT. WIKI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara tanggal 4 Juli 2014 perihal Kegiatan
Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplotasi PT. WIKI RKT tahun 2014 yang diportal oleh sekelompok penduduk di wilayah kerja areal IUPHHK PT. Wana Inti Kahuripan Intiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dari Kementerian Kehutanan kepada PT. WIKI tanggal 08 September 2014 perihal Tumpang Tindih Tanah Adat dalam Areal Kerja IUPHHK-HA di Provinsi Kalimantan Tengah atas Surat dari PT. WIKI tanggal 04 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli, Peta areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA di Provinsi Kalimantan Tengah luas ± 92.475 Ha berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK SK.393/Menhut-II/2005 tanggal 22 November 2005, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor: 122/DKA/LH/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi, Tahapan mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Hak-hak adat di atas tanah, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Djaya Rachmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (PT. WIKI) sejak tahun 2016 sebagai deputi GM dengan tupoksi sebagai manajer humas yang bertanggung jawab kepada pimpinan yang bertanggung jawab lancarnya operasional di lapangan;

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WIKI bergerak di bidang pemanfaatan hutan kayu melaksanakan kegiatan yang meliputi penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa adapun setiap pohon yang ditebang oleh PT. WIKI, ada kewajiban yang harus dipenuhi seperti penanaman kembali, membuat tanaman pada lahan yang tidak produktif dan melakukan rehabilitasi serta membayar PSDH/DR;
- Bahwa PT. WIKI juga rutin melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar dalam bentuk Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang diserahkan kepada pemerintah desa misal di desa tersebut membutuhkan pembuatan rumah ibadah, tempat olahraga dan tujuannya untuk masyarakat bukan perorangan;
- Bahwa jumlah karyawan PT. WIKI sekitar 100 orang;
- Bahwa PT. WIKI memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tahun 2005 seluas \pm 92.475 Ha di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya sejak tahun 1972, kemudian diperpanjang sampai Tahun 2005, setelah itu diperpanjang lagi sampai tahun 2037, yang mana hal tersebut termasuk juga ke wilayah objek sengketa sebagaimana klaim Tergugat di wilayah Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yaitu seluas 1.357,25 Ha dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) seluas 720 Ha serta keduanya atas nama Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yaitu seluas 1.357,25 Ha dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) seluas 720 Ha, yang mana keduanya atas nama Tergugat dibuat oleh Damang Kepala Adat atas nama Arbain yang terbit pada tahun 2012;
- Bahwa selain Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, PT. WIKI juga memiliki izin penggunaan jalan angkutan kayu (koridor) sepanjang 34.396.94 meter, dari Km 37 sampai logpon;

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah operasional PT. WIKI seharusnya tidak ada orang lain atau perusahaan lain yang mengklaim, namun pada tahun 2014 ada Kelompok Tani menyatakan lahan tersebut milik mereka, yaitu pada tanggal 11 Mei 2014 Kelompok Lahei Permai membuat tuntutan penggantian rugi atas RKT, dasar mereka adalah SKT-Adat nomor 82/DKA/LH/V/2012 seluas 720 Ha tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa atas tuntutan penggantian rugi oleh Kelompok Tani tersebut, PT. WIKI menghormati, lalu PT. WIKI menyurati Kemenhut, karena PT. WIKI memiliki izin dengan luas \pm 92.475 Ha yang berlaku sampai tahun 2037. Selain itu oleh sebab PT. WIKI mendapatkan dari negara, karena ada yang mengklaim tanah adat, kemudian PT. WIKI juga mengirim surat kepada negara, yaitu kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara tanggal 4 Juli 2014 yang mana sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2014 ada dilakukan pemortalan, selanjutnya pada 10 Juli 2014, PT. WIKI mengirimkan kembali surat kepada Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Hutan Alam dan akibat pemortalan tersebut, PT. WIKI tidak bisa melewati areal yang PT. WIKI miliki, sehingga tanggal 17 September ada mediasi ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat membuka portal dan Penggugat melakukan pembayaran fee kepada Tergugat berupa pembukaan portal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 18 September 2014 dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk produksi RKT tahun 2014 yang dibayar pada tanggal 22 September 2014, setelah itu pada tanggal 20 April 2015 dilakukan pembayaran bantuan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 22 April 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian PT. WIKI menerima surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Hutan Alam tertanggal 8 September 2014 yang terlambat PT. WIKI terima setelah adanya kesepakatan dengan Tergugat, bahwa

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut menyebutkan hutan tersebut milik negara bukan tanah adat;

- Bahwa kesepakatan mengenai pembayaran berlaku sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2016 dilakukan pembayaran, yang membayar adalah Saksi sendiri, setelah itu tidak ada lagi kesepakatan perpanjangan perjanjian uang pembayaran;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada Tergugat guna membuka pemortalan tersebut merupakan uang yang seluruhnya milik PT. Stasa Timber;
- Bahwa akibat adanya kejadian pemortalan tersebut selama \pm 2 (dua) bulan tersebut, PT. WIKI jadi tidak bisa beroperasi dan produksi, karena adanya upaya paksa berupa penghalangan aktifitas serta penghalangan logistic Bahan Bakar Minyak dan makanan, sehingga PT. WIKI mengalami kerugian sekitar Rp2.274.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membuka portal dari PT. WIKI diwakilkan oleh Pak Mudzakir (Kepala Kantor PT. Stasa Timber yang merupakan sub-kontraktor PT. WIKI pada saat itu), kemudian ada camat, polsek dan koramil, selain itu juga ada Pak Tukimun selaku manajer camp PT. Stasa Timber;
- Bahwa Pak Mudzakir dan Pak Tukimun dari PT Stasa Timber seharusnya tidak berhak mewakili PT. WIKI untuk melakukan kesepakatan membuka portal pada tahun 2014, karena tidak ada surat kuasa dari PT. WIKI;
- Bahwa saat kejadian pemortalan tahun 2014, Saksi memang masih bertugas di kantor pusat di Jakarta, namun karena ada mutasi tahun 2015, Saksi dipindahkan ke Muara Teweh dan pada saat Saksi bertugas di Jakarta, Saksi sudah mengetahui dari laporan yang Saksi terima;

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, Direktur PT. WIKI adalah Pak Wihadi, sedangkan saat ini Direktur PT. WIKI adalah Pak Aryo Bimo;
- Bahwa Saksi mengikuti Pemeriksaan Setempat, yang mana sepengetahuan Saksi di lokasi objek sengketa hanya ada bangunan milik Pak Antu dan Saksi memang pernah melihat Pak Antu beraktifitas di pinggir sungai;
- 2. Saksi Akhmad Nurakhman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Stasa Timber yang merupakan sub kontraktor PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (PT. WIKI) sejak tahun 2006 sampai tahun 2015, kemudian pindah bekerja ke PT. WIKI sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan bertugas mengurus semua perizinan baik ke Kementerian Kehutanan/dinas-dinas Provinsi maupun Kabupaten, yang mana di Provinsi pengurusan RKT namun sekarang RKT online ke pusat, di Kabupaten perizinan logpon (muat bongkar dermaga);
 - Bahwa PT. Stasa Timber bertindak dan beroperasi sebagai sub kontraktor PT. WIKI sejak tahun 2004;
 - Bahwa PT. WIKI bergerak di bidang pemanfaatan hutan kayu melaksanakan kegiatan yang meliputi penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa dalam pemanfaatan hutan kayu, PT. WIKI sudah membayar kewajiban kepada negara dan/atau daerah, seperti PSDH-DR, pajak dan PMDH;
 - Bahwa jumlah karyawan PT. WIKI sekitar 100 orang;
 - Bahwa PT. WIKI memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tahun 2005 seluas \pm 92.475 Ha di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya sejak tahun 1972, kemudian diperpanjang

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai Tahun 2005, setelah itu diperpanjang lagi sampai tahun 2037, yang mana hal tersebut termasuk juga ke wilayah objek sengketa sebagaimana klaim Tergugat di wilayah Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan SKTA tersebut atas nama Tergugat yang ditandatangani oleh Damang Kepala Adat yang terbit pada tahun 2012;

- Bahwa selain Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, PT. WIKI juga memiliki izin penggunaan jalan angkutan kayu (koridor) sepanjang 34.396.94 meter, dari Km 37 sampai logpon;
- Bahwa di wilayah operasional PT. WIKI seharusnya tidak ada orang lain atau perusahaan lain yang mengklaim, namun pada tahun 2014, Tergugat melalui Kelompok Tani Lahei Permai mengklaim lokasi objek sengketa tersebut milik mereka, yang mana dasar Tergugat adalah Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) serta melakukan pemortalan dengan tuntutan ganti rugi ke PT. WIKI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemortalan oleh Tergugat, karena pada tahun 2014, Saksi pernah bekerja di PT. Stasa Timber sebagai HRD dan ikut mediasi dengan Tergugat dan kelompok Tani Lahei Permai, waktu itu mediasi pertama, Saksi diundang oleh Pak Mudzakir untuk hadir di Kecamatan dan mewakili PT. Stasa Timber, setelah itu Saksi tidak terlibat lagi, karena posisi Saksi di camp, yang mana sepengetahuan Saksi, status Pak Mudzakir tersebut di PT. Stasa Timber sebagai kepala perwakilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadi kesepakatan untuk membuka portal antara Pak Mudzakir dengan Tergugat dan Kelompok Tani Lahei Permai, dengan kesepakatan bahwa Pak Mudzakir membayar kompensasi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah pembukaan portal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana pembayaran uang sejumlah

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap, sedangkan untuk pembukaan portal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar sekaligus;

- Bahwa pembukaan portal oleh Tergugat dan Kelompok Tani Lahei Permai terjadi pada bulan September tahun 2014;
- Bahwa akibat adanya kejadian pemortalan tersebut selama \pm 2 (dua) bulan tersebut, PT. WIKI jadi tidak bisa beroperasi dan produksi, karena adanya upaya paksa berupa penghalangan aktifitas serta penghalangan logistic Bahan Bakar Minyak dan makanan, sehingga PT. WIKI mengalami kerugian;
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membuka portal dari PT. WIKI diwakilkan oleh Pak Mudzakir (Kepala Kantor PT. Stasa Timber yang merupakan sub-kontraktor PT. WIKI pada saat itu), kemudian ada camat, polsek dan koramil, selain itu juga ada Pak Tukimun selaku manajer camp PT. Stasa Timber;
- Bahwa Pak Mudzakir dan Pak Tukimun dari PT Stasa Timber seharusnya tidak berhak mewakili PT. WIKI untuk melakukan kesepakatan membuka portal pada tahun 2014, karena tidak ada surat kuasa dari PT. WIKI;
- Bahwa status tanah di areal PT WIKI tidak ada tanah adat, namun masuk tanah negara berdasarkan surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Hutan Alam pada tanggal 8 September 2014;
- Bahwa untuk tanggal surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Hutan Alam tersebut keluar sebelum kesepakatan yaitu tertanggal 8 September 2014 sedangkan kesepakatan tanggal 16 September 2014, namun surat tersebut baru PT. WIKI terima setelah kesepakatan;
- Bahwa Saksi mengikuti Pemeriksaan Setempat dan mengetahui bahwa di lokasi objek sengketa terdapat jalan dan pada waktu tahun 2006-

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ada jembatan, tapi dibawah jembatan yang sekarang, jembatan yang dulu sudah rusak, ada 2 (dua) kemungkinan bisa jalan tersebut jalan lama atau jalan tersebut jalan baru;

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 856/Menhut-IV/1994 tanggal 8 Juni 1994 diminta agar pemegang IUPHHK lama bersama dengan PT. Inhutani III membentuk perusahaan patungan untuk mengusahakan areal IUPHHK seluas 172.575 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima) hektar. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor 1358/Menhut- 11/1996 tanggal 1 Oktober 1996 disetujui pembentukan perusahaan patungan antara PT. Inhutani III dengan PT. Antang Kalimantan. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-74/MK.016/1997 tanggal 28 Januari 1997 disetujui pembentukan perusahaan patungan dengan komposisi saham PT. Inhutani III 49%, PT. Antang Kalimantan 51% dan Koperasi 2% yang berasal dari saham PT. Antang Kalimantan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut Kementerian Kehutanan memperpanjang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Wana Inti Kahuripan Intiga atas areal hutan produksi seluas \pm 92.475 (sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar terletak di Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jonio Suhartono, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Adat Dayak Barito Utara selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Anggota Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara 5 (lima) tahun ditambah perpanjangan 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sebelumnya Ahli juga pernah mengikuti peradilan adat;

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam adat Dayak yang berlaku di Barito Utara ada kebiasaan dan diakui harus ada proses tidak bisa serta merta dibuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), harus ada histori ada bukti fisik seperti ada kuburan, tanaman, pohon kayu yang dipelihara oleh leluhur terdahulu, symbol-simbol adat. Kalau dulu tidak mengenal surat, surat baru ada sejak penjajahan belanda, karena keterbatasan literasi membaca dan menulis, lalu ada aturan dari pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, aturan tersebut yang mengikat sampai saat ini yaitu yang memiliki tanah adat secara turun temurun meminta ke adat untuk membuat surat. Untuk itu kedamaian mengundang para pihak untuk pengecekan lapangan yang melibatkan persambitan (batas wilayah) mengakui tidak persambitan tanah tersebut, kalau tidak mengakui berarti tidak dapat diproses, tapi kalau diakui akan diproses dan setelah diputuskan berdasarkan kesepakatan Mantir Adat, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari, setelah selesai masa pengumuman selama 21 (dua puluh satu) hari maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan membuat SKTA dan hak-hak di atas tanah;
- Bahwa SKTA harus disampaikan kepada Dewan Adat Dayak Kecamatan;
- Bahwa saat pengajuan SKTA harus dilampirkan dokumentasi;
- Bahwa apabila tidak terpenuhinya seluruh proses pembuatan SKTA tersebut, maka pembuatan SKTA tersebut cacat proses, Dewan Adat Dayak Kecamatan dapat melakukan supervisi dengan cara mengundang damang kepala adat yang menerbitkan SKTA tersebut apakah dicabut atau diperbaiki, apabila ada kesalahan dari Lembaga adat maka pemerintah atau negara bisa melakukan koreksi dan kami

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



sebagai Lembaga adat siap menerima koreksi tersebut agar tidak terjadi konflik;

- Bahwa jika tanah yang dimohonkan SKTA merupakan warisan dari leluhur Pemohon, maka minimal harus ada 3 (tiga) orang saksi yang memberikan kesaksian;
- Bahwa untuk batas-batasnya harus jelas bersambitan dengan siapa dan harus di kroscek dengan pemilik persambitan dan luasnya mengikuti luas dari batas bekas ladang garapan, ataupun batas-batasnya bisa berupa alam yaitu sungai, gunung dan pohon;
- Bahwa saksi-saksi persambitan harus dimintakan keterangan, mengetahui dan ikut menandatangani SKTA;
- Bahwa antara tanah adat dengan tanah negara tidak boleh tumpang tindih, apabila terjadi, pemohon memohon kepada bupati untuk memohon penetapan status tanah adat, kemudian bupati meneruskan permohonan tersebut kepada BPN;
- Bahwa SKTA harus ditandatangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan;
- Bahwa jika ada kekeliruan dalam penerbitan SKTA, bisa dilakukan pembatalan atau perbaikan, kemudian juga bisa dikenakan sanksi kepada pemohon SKTA maupun damang kepala adat;
- Bahwa SKTA ada 3 (tiga) yaitu pertama SKT Tanah Adat Milik Bersama, kedua SKT Tanah Adat Milik Perorangan dan ketiga Hak-Hak diatas tanah adat;
- Bahwa di Kecamatan ada 2 (dua) Lembaga adat, yaitu Kedadangan dan Dewan Adat Dayak;
- Bahwa fungsi dan tugas damang yaitu Mengurus, melestarikan, memberdayakan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadangan yang dipimpinnya. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir. Sebagai

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat. Selain fungsi sebagaimana dimaksud, Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota;

- Bahwa Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah wajib mempertimbangkan hal-hal berupa Bukti tertulis dahulu (kalau ada). Bukti penguatan fisik. Bukti saksi. Bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari. Setelah selesai masa pengumuman dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan SKTA dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah;
- Bahwa Dewan Adat tidak dapat menerbitkan SKTA;
- Bahwa SKTA harus ada nomor dan kop suratnya;
- Bahwa di kedemangan ada register terkait SKTA;
- Bahwa tidak ada batasan waktu dalam penguasaan fisik tanah yang dimintakan dibuatkan SKTA, yang mengajukan permohonan misalkan dalam keluarga ada 5 (lima) orang, nanti yang laki-laki dan paling tua mengajukan, kemudian 21 (dua puluh satu) hari diumumkan di kantor desa;
- Bahwa dalam proses penerbitan SKTA harus ada juga lampiran berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat dan hasil inventarisasi lapangan;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tersebut adalah yang berbatasan/saksi, kerapatan mantir dan diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RT dan Damang Kepala Adat Kecamatan;

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat, tidak bisa orang hanya mengira-ngira perihal Panjang, Lebar, maupun Luas tanah;
- Bahwa Kepala Desa tidak harus tandatangan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat dan SKTA;
- Bahwa Aturan terkait SKTA ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Diatas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 28 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 30 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli, Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 30 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 4 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli, Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 4 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 7 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 82/DKA/LH/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 79/DKA/LH/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Pertemuan tentang Pengecekan lokasi tanah kaplingan di Areal PT. STASA tanggal 11 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi, Daftar Hadir Nama-nama Pengecekan Lahan/Lokasi Kelompok Lahei Permai Desa Haragandang Kecamatan Lahei tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli, Notulen Rapat tanggal 6 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Camat Lahei atas nama Edi Kesumajaya, S.E., M.M. tentang adanya aktifitas Perusahaan PT. WIKI yang menggarap jalan dan menebang kayu diatas lahan milik Kelompok Lahei Permai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi, Daftar Hadir Rapat Musyawarah Tentang Adanya Aktifitas Perusahaan PT. SITASA dan PT. WIKI yang menggarap jalan dan menebang kayu diatas lahan milik kelompok tani lahei permai tanggal 6 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi, Nama-nama Tim Pengukuran Jalan PT. WIKI KINAN DANDAF (Tiga Dara) Desa Haragandang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli, Surat dari Ketua Kelompok Lahei Permai ke Kapolsek Lahei tanggal 28 Juli 2014 tentang Bantuan Pemanggilan Sdr. Arbianto

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Atak Marem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

15. Fotokopi dari Fotokopi, Daftar Hadir Rapat Musyawarah Kelompok Lahei Permai dengan PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA tanggal 16 Agustus 2014 di Rumah Demang Jingah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
 16. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kementerian Kehutanan Nomor S.564/BUHA-4/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur Utama PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA tentang Tumpang Tindih Tanah Adat dalam Areal Kerja IUPHHK-HA di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
 17. Fotokopi dari Asli, Notulen Rapat Mediasi antara PT. WIKI dengan Kelompok Tanah Adat Lahei Permai yang berada di wilayah Desa Haragandang Kecamatan Lahei tanggal 17 September 2014 di Aula Kantor Kecamatan Lahei, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
 18. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi dari PT. WIKI sebesar Rp75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai bantuan kepada Kelompok Lahei Permai, Desa Haragandang, Kecamatan Lahei untuk RKT Tahun 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
 19. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi sebesar Rp30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai bantuan Pembukaan Portal di MAIN ROAD RKT 2014 di Desa Haragandang Kecamatan Lahei yang dilakukan oleh Kelompok Lahei Permai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
 20. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pihak I, yaitu Ir. Mudzakkir selaku Kepala Kantor PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dan Tukimun selaku Manajer Produksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Pihak II, yaitu Teja Sarhana dalam rangka Pembukaan Portal di MAIN ROAD KM.75 RKT 2014 PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA tanggal 18
- Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

21. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pihak I, yaitu Ir. Mudzakkir selaku Kepala Kantor PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dan Tukimun selaku Manajer Produksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Pihak II, yaitu Teja Sarhana tanggal 22 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari Asli, Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tanah (SKT-A) milik Kelompok Masyarakat Lahei Permai yang terkena Jalur Angkutan PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA di MAIN ROAD RKT 2014 tanggal 18 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari Asli, Surat dari Camat Lahei ke Pimpinan PT. WIKI tanggal 16 Februari 2015 Nomor 300/065/TRANTIB tentang Tuntutan Pembayaran Fee Kayu yang kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari Asli, Surat Ketua Kelompok Tanah Adat Permai kepada Pimpinan PT. WIKI tanggal 23 Februari 2015 tentang Tuntutan Pembayaran Fee Kayu Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Direksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA ditunjukan ke Ketua Kelompok Tanah Adat Lahei Permai Kecamatan Lahei tanggal 05 Maret 2015 Nomor 019-A/WIKI.DIR/WS/III/15 perihal Pembayaran Fee Kayu Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pihak I, yaitu Ir. Mudzakkir selaku Kepala Kantor PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dan Tukimun selaku Manajer Produksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pihak II, yaitu Teja Sarhana tanggal 20 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi dari PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA tanggal 20 April 2015 tentang Pembayaran Tahap 2 kepada Kelompok Kaplingan Lahei Permai Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebesar Rp75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Haragandang dan Kepala Desa Karendan Kecamatan Lahei tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kepala Desa Karendan kepada Pimpinan PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA tanggal 22 Februari 2018 tentang Penyelesaian Dana PMDH Fisik Desa Karendan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Serah Terima Dana Kompensasi Fee Penjualan Kayu dari PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Desa Karendan/Pemilik Lahan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Nomor 171/BAP-Fee/PMDH-DS/IV/2019 tanggal 29 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi dari PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA tanggal 29 April 2019 tentang Pembayaran Fee Kayu Tahun 2018 untuk Desa Karendan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotokopi dari Asli, Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa Baharudin kepada Penerima Kuasa Teja Sarhana tanggal 3 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama antara Kelompok Kaplingan Lahei Permai dengan Kelompok Tani Tumbang Kalapeh dan Kepemilikan Bahar tanggal 7 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi dari Fotokopi, Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotokopi dari Fotokopi, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Edaran Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei Nomor 01/DKA/LH/VIII/2012 tentang 23 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotokopi dari Fotokopi, Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotokopi dari Fotokopi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iliu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, karena orangtua Tergugat adalah saudara Saksi;

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup orangtua Tergugat tinggal di Desa Lahei dari awal hidup sampai meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan sejak kecil Tergugat tinggal di Desa Lahei, selain itu Tergugat memiliki rumah Desa Hargandang, namun letaknya bukan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berladang di lokasi objek sengketa, yang pernah berladang di lokasi objek sengketa, yaitu Pak Antur yang merupakan kakak sepupu Tergugat dari tahun 2001 sampai sekarang, selain itu Pak Antur merupakan pekerja di PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (PT. WIKI);
- Bahwa Tergugat mengklaim tanah di lokasi objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) pada tahun 2014 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Setempat dan tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Pak Antur serta tidak ada tanam tumbuh yang ditanam oleh Tergugat, hanya Pak Antur saja ada pohon karet;
- Bahwa Tergugat merupakan ketua Kelompok Tani Kaplingan Lahei Permai;
- Bahwa Pak Arbianto Alias Atak Marem merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Kaplingan Lahei Permai;
- Bahwa terdapat 2 (bidang) tanah yang diklaim oleh Kelompok Tani Kaplingan Lahei Permai;
- Bahwa yang menggambar sket Kaplingan Lahei Permai berdasarkan kira-kira adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengukur tanah tersebut ada 7 (tujuh) orang, yaitu Tergugat, Pak Edi, Pak Udin, Pak Atak, Pak Samsul, Pak Hadriani dan Saksi sendiri;
- Bahwa dalam proses penerbitan SKTA tersebut ada dilakukan pengecekan, namun dulu tidak ada batas persambitan, yang mana batasnya sungai Lahei, hutan rimba dan dibawahnya Pak Antur;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengelola lahan di lokasi objek sengketa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tahun 2014, kedua dan ketiga lupa;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dikuasai PT. WIKI sejak tahun 1992, hanya jalannya tidak disitu, PT. WIKI menguasai di seberang sungai, sedangkan saat masih bernama PT. Antang, lokasinya dibawah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berladang di lokasi objek sengketa, hanya mencari hasil hutan;
 - Bahwa Saksi ikut aksi pemortalan di lokasi objek sengketa pada tahun 2014, karena Saksi menuntut hak Saksi perihal jalan yang diterobos oleh PT. WIKI, yang mana pemortalan tersebut dilakukan selama kurang lebih 20 hari; dan jika PT. WIKI tidak membayar, maka pemortalan tidak akan dibuka;
 - Bahwa dalam proses pembuatan SKTA oleh Tergugat, Saksi tidak mengetahui perihal Saksi-saksi persambitan siapa saja yang dimintai keterangan dan sebelum diterbitkan, Saksi tidak tahu jika proses penerbitan SKTA diumumkan di Balai Desa atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Tukimun, namun Saksi tidak mengetahui apakah Pak Tukimun bekerja untuk PT. WIKI atau bekerja untuk PT. Stasa Timber;
2. Saksi Hadiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut cek ke lapangan berdasarkan berita acara pertemuan tanggal 11 Mei 2014;
 - Bahwa Saksi ikut menghadiri rapat di kantor kecamatan;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut sepengetahuan Saksi terletak di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa yang menggambar sketsa atau lahan kaplingan Lahei Permai tersebut setahu Saksi adalah Tergugat;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengukur tanah ada 7 (tujuh) orang yakni Pak Teja (tergugat), Pak Edi, Pak Udin, Pak Atak, Pak Samsul, Pak Iliu dan Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya pernah mengunjungi obyek sengketa pada saat ikut ke lapangan tahun 2014 saja, setelahnya Saksi tidak pernah lagi mengunjungi lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi termasuk anggota Kelompok Lahei Permai;
 - Bahwa telah dilakukan pengecekan fisik oleh Damang sebelum diterbitkannya SKT-Adat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak SKT-Adat terbit;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan SKT-Adat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi PT WIKI;
 - Bahwa Saksi dapat menyampaikan pendirian kapling, sementara Saksi belum pernah ke lokasi, karena saat itu Tergugat menyampaikan kepada saya bahwa Saksi menjadi anggota Kelompok Kaplingan Lahei Permai;
 - Bahwa Saksi tidak ada berladang di lokasi tersebut setelah Saksi menjadi anggota;
 - Bahwa Saksi ada mendapat bagian dari uang pemortalan jalan PT WIKI;
 - Bahwa pada saat pemortalan hanya sebagian saja yang hadir;
 - Bahwa tujuan dari pemortalan itu kami menuntut hak kami karena jalan kami diterobos oleh PT WIKI;
 - Bahwa seingat Saksi tidak banyak uang pembayaran portal yang diberi Tergugat kepada Saksi;
 - Bahwa portal tersebut tidak dibuka apabila uang tidak dibayar;
3. Saksi Samsu Cahyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Lahei;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sudah sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek sengketa berada di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara
- Bahwa Saksi mengetahui dilokasi tersebut berdiri PT Wiki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan penguasaan PT WIKI atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan SKT-adat;
- Bahwa dalam pembuatan SKT-Adat dihadiri Saksi-Saksi diantaranya Ketua Rukun Tetangga, Mantir adat, dan kepala desa;
- Bahwa sebelum terbitnya SKT-Adat dan Kelompok Tani Saksi sudah sering datang ke lokasi untuk mencari sumber kehidupan seperti hasil rotan, buah, dan berburu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui persambitan SKT-Adat di sebelah utara yaitu bersambitan dengan sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa berbatasan dengan PT WIKI;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Kaplingan Lahei Permai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dikelola secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menjadi anggota kelompok Kaplingan Lahei Permai sejak tahun 2014;
- Bahwa dilokasi tersebut banyak terdapat masyarakat dikarenakan lokasi tersebut adalah hutan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengeluarkan Surat Keputusan Kelompok Kaplingan Lahei Permai adalah Damang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ardian selaku Damang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Ardian bukan pemilik Kapling Lahei Permai;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. Bowo selaku kakak kandung Tergugat, sedangkan untuk Sdr. Morida, Sdr. Emeng, dan Sdr. Nani Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan cek lapangan sebagaimana yang terdapat dalam berita acara pertemuan tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat yang diselenggarakan di kantor kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek sengketa tersebut berada di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diterbitkan oleh Damang diperuntukan kepada Tergugat sebagai ketua kelompok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pengecekan oleh Damang sebelum diterbitkan SKT-Adat tahun 2014;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam kegiatan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemasangan portal yang dilaksanakan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemasangan portal perusahaan tidak boleh melewati portal tersebut
- Bahwa tujuan pemasangan portal yang dilakukan adalah untuk mengambil hak Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa selama pemasangan portal PT WIKI ada meminta untuk pembukaan portal, namun demikian pembukaan portal dilakukan setelah PT WIKI membayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah pembayaran portal tersebut, yang mengetahui besar jumlah pembayaran tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi portal tersebut dibuka setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah meminta kembali sejumlah uang kepada PT WIKI setelah pembukaan portal, akan tetapi tidak dapat mengingatnya secara detil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permintaan sejumlah uang tersebut tidak dilakukan dengan cara pemasangan portal kembali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Arbianto orang Desa haragandang dan anggota Kelompok Kaplingan Lahei Permai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggambar sekt/gambar Kaplingan Lahei Permai adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengukur tanah tersebut ada 7 (tujuh) orang, yaitu Pak Teja (Tergugat), Pak Edim, Pak Udin, Pak Atak, Pak Hadiani, Pak Illiu dan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ali Superjan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei dari tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dasarnya pemilik tanah melapor ke Desa, kemudian meninjau kelapangan dan dilakukan pengukuran setelah dilakukan pengukuran dibuat berita acara Pemeriksaan tanah adat, kemudian Kepala Desa mengeluarkan SKT-Adat diketahui oleh Camat dan Kepala Desa, Damang tidak bisa mengeluarkan kalau dari kesepakatan mantir mengatakan ada masalah;
- Bahwa tidak pernah terjadi Dewan Adat Dayak Kecamatan mencabut SKT-Adat, karena hubungan antara Damang dengan Dewan Adat Dayak Kecamatan hanya koordinasi;
- Bahwa Ahli mengetahui terkait adat kecamatan lahei tetapi tidak paham mengenai adat daerah lain karena setiap daerah adat nya berbeda-beda;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih Kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- Bahwa Ahli menjabat tidak sampai 6 (enam) tahun karena ada salah satu peserta pemilihan menggugat ke PTUN Palangkaraya karena Panitia pemilihan menggunakan Perda Kabupaten Barito Utara No 1 tahun 2002 tidak menggunakan Perda Provinsi Kalteng No 16 tahun 2008 atas gugatan tersebut kemudian Putusan dari PTUN Palangkaraya membatalkan pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei;
- Bahwa berbeda antara Damang Kecamatan Lahei dan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Lahei kalau Dewan Adat Dayak Kecamatan dipilih oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, kalau Damang dipilih oleh aparatur desa dan anggota kerapatan mantir;
- Bahwa Ahli selama menjabat sebagai damang belum pernah mengeluarkan SKT-Adat;
- Bahwa Ahli pernah melihat produk SKT-Adat yang dikeluarkan Damang Adat;
- Bahwa ketika SKT-Adat dikeluarkan harus menggunakan kop dan cap register;
- Bahwa untuk menyatakan surat tersebut sah atau tidak tergantung masyarakat apakah diterima surat tersebut karena dulu pemilihan damang adalah orang yang dituakan sehingga proses administrasi mereka tidak mengerti;
- Bahwa SKT-Adat sudah ada formatnya di Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 10;
- Bahwa selama Ahli menjabat tidak pernah ada laporan SKT-Adat yang salah;
- Bahwa perbedaan tanah adat dan tanah negara menurut Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemakmuran rakyat. Disitulah tanah negara digunakan untuk hutan produksi, pertambangan dan sebagainya. Untuk tanah adat mereka dimana-mana mereka bercocok tanam, mereka masyarakat hanya memanfaatkan fee dari kayu yang ditebang;

- Bahwa menurut Ahli kalau izin untuk pemanfaatan kayu hanya berhak untuk kayu saja, apabila masyarakat mengklaim tanah yang mereka bina boleh, apabila masyarakat mengklaim kayu tidak boleh;
- Bahwa setiap permohonan SKT-Adat harus terdapat Lembaga adat mengukur tanah setidaknya mantir, setelah diukur, dikeluarkan desa kemudian kedemangan mengeluarkan SKT-Adat;
- Bahwa dalam pembuatan SKT-Adat apabila mantir mengatakan ada klaim dari pihak lain maka permohonan tersebut dipertimbangkan apabila tidak masalah maka bisa dilanjutkan proses pembuatan SKT-Adat nya;
- Bahwa Pemilik penguasaan fisik tidak wajib tinggal disitu karena lokasi tersebut jauh dari lokasi perkampungan;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat apakah wajib ada untuk pembuatan SKT-Adat;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat adalah Ketua RT, Kepala Desa dan Mantir-mantir;
- Bahwa tanah yang harus ada saksi persambitan adalah apabila bentuk tanahnya daratan tidak ada tanda-tanda alam seperti sungai, gunung dan pohon;
- Bahwa SKT-Adat yang membuat damang setelah melihat dari rekomendasi desa;
- Bahwa SKT-Adat menguasai bukan memiliki, supaya tidak terjadi tumpang tindih;
- Bahwa orang berani melakukan pemortalan harus ditanah yang dikuasai (dalam lingkup SKT-Adat) miliknya;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



- Bahwa di adat tidak membolehkan adanya pemortalan, namun apabila masyarakat merasa haknya di langgar maka mereka menuntut lewat aksi pemortalan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara Nomor 129/SKEP/DAD-BU/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah tanggal 18 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Salinan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1-3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati pada jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa poin keberatan atau eksepsi yang diajukan yakni:

1. *Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);*

Bahwa menurut Tergugat Kepala Adat Desa Haragandang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, sementara menurut Turut Tergugat I seharusnya Damang Kepala Adat Kecamatan lahei juga ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo karena telah menandatangani pada SKTA atas nama Tergugat;

2. *Gugatan Penggugat Error In Persona;*

Bahwa dalam perkara *a quo* seharusnya Penggugat menarik Damang Kepala adat Kecamatan Lahei sebagai Turut Tergugat bukan Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lahei, karena Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei telah menandatangani pada surat keterangan tanah adat (SKTA) atas nama Tergugat yang dijadikan dasar Tergugat mengklaim tanah objek sengketa yang menurut Penggugat berdasarkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diberikan oleh Menteri Kehutanan RI Kepada Penggugat (PT.WANA INTI KAHURIPAN INTIGA);

3. *Gugatan Penggugat Obscuur Libel;*

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk) karena tidak menguraikan secara rinci terutama mengenai perbuatan Turut Tergugat I Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lahei sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *A quo*, selanjutnya Penggugat di dalam posita gugatan hanya menyebutkan Luas dan letak objek sengketa tidak menerangkan dengan tegas dan jelas mengenai batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perkara yang disidangkan ini, karena adanya gugatan dari Penggugat. Artinya, jika tidak ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka persidangan perkara ini tidak akan ada, dengan kata lain perkara ini ada karena inisiatif dari Penggugat. Selain itu, telah menjadi inisiatif dan wewenang dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan pihak tergugat yang menurut Penggugat pihak tersebut telah dirasa melanggar/merugikan kepentingan atau hak Penggugat, namun tentunya yang dijadikan tergugat tersebut belum tentu benar-benar telah melanggar/merugikan kepentingan atau hak Penggugat, yang mana hal tersebut baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai 2 (dua) SKT-Adat yang terbit pada tahun 2012 sebagaimana dibuat dan ditandatangani oleh orang yang bernama Teja Sarhana (Tergugat), yang mana meskipun pada SKT-Adat tersebut terdapat tanda tangan dari beberapa pihak lain, menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi Subjek Hukum yang mengklaim memiliki 2 (dua) bidang tanah pada 2 (dua) SKT-Adat tersebut adalah Tergugat, hal mana atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak kurang pihak, sehingga eksepsi/keberatan mengenai **gugatan kurang pihak** di atas tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Dewan Adat Dayak adalah Lembaga yang dibentuk sebagai lembaga untuk membantu pemerintah mengatasi banyaknya konflik tanah yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus membantu masyarakat lokal mendapatkan perlindungan bagi hak atas tanah adatnya, yang mana bertugas untuk melakukan supervisi terhadap SKT-Adat yang telah diterbitkan oleh Damang Kepala Adat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menjadi permasalahan adalah SKT-Adat yang dibuat oleh Tergugat yang tidak terdapat tanda diketahuinya oleh Dewan Adat Dayak, yang mana menurut Majelis Hakim ditariknya Kepala Dewan Adat Dayak Kecamatan Lahei sebagai pihak Turut Tergugat adalah sudah tepat demi kepastian hukum dari SKT-Adat yang menjadi pokok permasalahan dalam

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini, hal mana berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan/eksepsi mengenai **Error in Persona** menjadi tidak berdasar dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan, sehingga terkait hal tersebut Majelis berpendapat bahwa lokasi obyek sengketa beserta batas-batasnya sebagaimana yang terdapat dalam SKT-Adat, dan dipermasalahkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini diklaim Penggugat berada di dalam wilayah perusahaan hutannya, yang mana hal tersebut diakui pula dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa SKT-Adat berada di wilayah perusahaan Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa mengenai tidak diuraikannya secara rinci perbuatan Turut Tergugat I yaitu Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lahei di dalam gugatan, menurut hemat Majelis Hakim kedudukan Turut Tergugat I sebagai pihak yang dijadikan Turut Tergugat dipandang sebagai orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi poin kedua tentang *error in persona* dan nantinya jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini secara hukum harus tunduk dan patuh pada putusan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang kabur atau tidak jelas dalam surat gugatan Penggugat sehingga keberatan/eksepsi mengenai **gugatan kabur/tidak jelas** harus dinyatakan ditolak;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang terletak di wilayah Desa Karendan dan Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang dikuasai dan menjadi wilayah operasional Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa objek sengketa terletak di wilayah Desa Karendan dan Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang dikuasai dan menjadi wilayah operasional Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan alas hak Penggugat terhadap tanah yang terletak di wilayah Desa Karendan dan Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang dikuasai dan menjadi wilayah operasional Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", sehingga oleh sebab itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya di persidangan telah mengajukan alat-bukti berupa bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli, yaitu Saksi Djaya Rachmat dan Saksi Akhmad Nurakhman serta Ahli Jonio Suhartono;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis
Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T-1 sampai dengan T-39 dan 3 (tiga) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli, yaitu Saksi Iliu, Saksi Hadiani dan Saksi Samsu Cahyadi, serta Ahli Ali Superjan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis bertanda TT.1-1 sampai dengan TT.1-3, namun tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) RBg. Menyatakan bahwa *"Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat diangkat satu atau dua orang komisaris dengan dibantu oleh panitera untuk mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan"*, yang mana tujuan pemeriksaan setempat tersebut adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas, batas-batas objek sengketa, serta untuk mengetahui ada tidaknya bangunan atau tanam tumbuh di atasnya, selain itu ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001, yang mana disebutkan bahwa Mahkamah Agung memerintahkan Majelis Hakim memeriksa perkara yang menangani perkara perdata yang objek perkaranya barang tidak bergerak (sawah, tanah pekarangan, dan sebagainya) agar melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, baik karena inisiatif Majelis Hakim maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa pada hari Kamis, 16 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I serta dibantu oleh Petugas dari Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Barito Utara, yang mana hasil dari sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara membuat sketsa/gambar yang dituangkan dalam Hasil Pengambilan Data Lapangan Dalam Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Sengketa Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Mtw, dengan hasil ukuran tanah objek

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diklaim Tergugat seluas 1300 Ha dan 720 Ha serta lokasi tanah objek sengketa tersebut masuk dalam Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (PT. WIKI) berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 393/Menhut-II/2005 tanggal 25 November 2005;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10, yang mana bukti surat P-1, P-2, dan P-8 merupakan fotokopi sesuai asli, maka dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*, sementara itu bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian, karena pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, yang mana hal tersebut juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1995, bertanggal 9 Desember 1997, yang menyatakan sebagai berikut *"Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 perihal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1429/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.393/MENHUT-II/2005 tanggal 22
Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 tentang perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA atas Areal Hutan Produksi seluas ± 92.475 (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu diatas Areal Hutan Produksi seluas ± 92.475 (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah dan areal tersebut adalah tanah yang berasal dari tanah negara, hal tersebut juga menguatkan keterangan Saksi Djaya Rachmat dan Saksi Akhmad Nurakhman, yang mana hal tersebut juga tidak disangkal kebenarannya oleh Saksi Iliu, Saksi Hadiani dan Saksi Samsu Cahyadi bahwa Penggugat melakukan kegiatan penebangan kayu di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-2, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.393/Menhut-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 92.475 (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tahun 2005 seluas ± 92.475 Ha di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya sejak tahun 1972, kemudian diperpanjang sampai Tahun 2005, setelah itu diperpanjang lagi sampai tahun 2037, hal tersebut juga sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Djaya Rachmat dan Saksi Akhmad Nurakhman, sehingga dengan demikian Penggugat dapat membuktikan perihal asal usul tanah objek sengketa yang dikuasainya, juga dapat membuktikan perihal kewajiban yang dibebankan Negara dan/atau daerah kepada Penggugat atas tanah objek sengketa yang dikuasainya serta hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dari Saksi Iliu, Saksi Hadiani dan Saksi Samsu Cahyadi bahwa Penggugat menguasai lokasi objek sengketa dan wilayah sekitarnya;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-8 perihal Peta areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA di Provinsi Kalimantan Tengah luas ± 92.475 Ha berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.393/Menhut-II/2005 tanggal 22 November 2005, maka Majelis Hakim menilai bahwa Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dimiliki Penggugat adalah sebagaimana yang tertera dalam lampiran tersebut dan Penggugat berhak untuk beroperasi di wilayah yang telah ditentukan tersebut, yang mana lokasi objek sengketa masuk kedalam wilayah Areal Kerja PT. WIKI tersebut, hal tersebut juga sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Djaya Rachmat, Saksi Akhmad Nurakhman, Saksi Iliu, Saksi Hadiani dan Saksi Samsu Cahyadi bahwa wilayah operasional Penggugat memang di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalilnya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-39, yang mana bukti surat T-9, T-10, T-12, T-13, T-15, T-16, T-18, T-19, T-25, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38 dan T-39 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan surat aslinya tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti surat sebagaimana telah disebutkan diatas, sedangkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-11, T-14, T-17, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-26 dan T-32 merupakan fotokopi sesuai asli, maka dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-1 sampai dengan T-8, yaitu Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 28 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-1), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 30 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-2), Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 30 April 2012 (T-3), Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 4 Mei 2012 atas nama Teja

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-4), Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 4 Mei 2012, (T-5), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 7 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-6), Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 82/DKA/LH/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-7) serta Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 79/DKA/LH/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-8), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku pada saat pembuatan SKTA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang diundangkan di Palangkaraya pada tanggal 15 Maret 2012, memungkinkan bagi seseorang untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan hak-hak adat di atas tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dengan didasarkan pada kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya (*vide*. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah), dengan catatan bahwa ada peran aktif dari Fungsionaris Lembaga Kedemangan dalam melakukan inventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan Pemetaan terhadap tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah (*vide*. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah), selain itu orang/pemohon tersebut harus dapat membuktikan perihal bukti tertulis dahulu (jika ada), bukti penguasaan fisik, bukti saksi, *Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat (*vide*. Pasal 10 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah);

Menimbang, bahwa dalam proses pembuatan SKTA, peran Lembaga Kedamaian sangat diperlukan dengan maksud mencegah kekeliruan dan tumpang tindihnya informasi mengenai status tanah dan kepemilikan tanah, yang mana Lembaga Kedamaian haruslah menilai kebenaran penguasaan fisiknya dengan mengecek langsung keadaan objek tanah serta bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut dan atas dasar pengecekan secara langsung tersebut, Lembaga Kedamaian dapat menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat yang juga memuat penetapan batas-batas bidang tanah mengenai letak tanah, ukuran tanah, penetapan batas-batas tanah, penggunaan tanah, serta pemilik tanah adat, selain itu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat tersebut haruslah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan atau saksi yang berbatasan, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, dan Damang Kepala Adat Kecamatan setempat serta diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua RT setempat, sehingga yang berperan aktif dalam proses pembuatan SKTA adalah Lembaga Kedamaian setempat, sementara itu Kepala Desa dan Ketua RT setempat hanya sebatas mengetahui adanya penerbitan SKTA tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuatan SKTA tersebut, haruslah pula diberikan kesempatan untuk diumumkan selama 21 (dua puluh satu) hari secara tertulis oleh Damang Kepala Adat di Kantor Kepala Desa/Kelurahan ataupun media massa, untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas pembuatan SKTA tersebut (*vide*. Pasal 10 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah), yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Ahli Jonio Suhartono serta keterangan Ahli Ali Superjan yang menyatakan bahwa sebelum diterbitkannya SKTA, harus diberikan kesempatan untuk diumumkan di balai desa setempat bagi pihak-pihak yang keberatan atas penerbitan SKTA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa pembuatan SKTA merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat mengenai aturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, namun terdapat beberapa hal yang disimpangi dalam pembuatan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 28 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-1), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 30 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-2), Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 30 April 2012 (T-3), Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 4 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-4), Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 4 Mei 2012, (T-5), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 7 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-6), Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 82/DKA/LH/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-7) serta Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 79/DKA/LH/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-8), yang mana hal tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat maupun leluhur-leluhurnya tidak pernah tinggal maupun menguasai secara fisik tanah di lokasi objek sengketa sampai dengan terbitnya SKTA pada tahun 2012, bahkan Tergugat baru menggarap objek sengketa baru pada tahun 2014, hal tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sendiri, yaitu Saksi Iliu,

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadian dan Saksi Samsu Cahyadi serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Djaya Rachmat dan Saksi Akhmad Nurakhman, akan tetapi Tergugat membuat SKTA berdasarkan keterangan riwayat tanah di Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat bahwa Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari penggarapan tanah sejak tahun 1999-2001 oleh keluarga besar Tergugat, sedangkan dalam persidangan hal tersebut tidak bisa ditunjukkan kebenarannya, selain itu Format Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat tidak sesuai dengan Format yang terlampir dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam Peraturan Gubernur tersebut, yang berbatasan atau saksi yang berbatasan harus dimintai keterangannya dan ikut menandatangani Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat tersebut, hal tersebut juga sejalan dengan keterangan Ahli Jonio Suhartono dan Ahli Ali Superjan, namun PT. WIKI sebagai pihak yang berbatasan dalam bukti Surat T-1, T-2, T-4 dan T-6 tidak pernah dimintai keterangannya maupun menandatangani Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat dalam bukti surat T-1, T-2, T-4 dan T-6, disamping itu juga tidak terdapat kop surat yang menandakan bahwa bukti surat tersebut resmi diterbitkan oleh Lembaga Kedamaian setempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Majelis Hakim tidak mendapati bukti-bukti nyata maupun keterangan-keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dalam proses pembuatan SKTA tersebut, ada diberikan kesempatan untuk diumumkan selama 21 (dua puluh satu) hari secara tertulis oleh Damang Kepala Adat di Kantor Kepala Desa/Kelurahan ataupun media massa;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat perihal Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 82/DKA/LH/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-7) serta Surat Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 79/DKA/LH/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-8), tidak sesuai dengan Format yang terlampir dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sendiri, yaitu Saksi Iliu, Saksi Hadian dan Saksi Samsu Cahyadi dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Djaya Rachmat dan Saksi Akhmad Nurakhman, Majelis Hakim tidak mendapati persangkaan maupun fakta hukum bahwa Tergugat dan leluhur atau pendahulu-pendahulunya telah menguasai atau menggarap objek sengketa dari tahun 1999-2001 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 82/DKA/LH/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-7) serta Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 79/DKA/LH/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-8), disamping itu juga tidak terdapat kop surat yang menandakan bahwa surat tersebut resmi diterbitkan oleh Lembaga Kedamaian setempat sebagaimana keterangan dari Ahli Jonio Suhartono dan Ahli Ali Superjan, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 28 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-1), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 30 April 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-2), Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 30 April 2012 (T-3), Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 4 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-4), Daftar Nama Pemilik Kaplingan "Lahei Permai" di Desa Haragandang tanggal 4 Mei 2012, (T-5), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tanggal 7 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-6), Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 82/DKA/LH/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-7) serta Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 79/DKA/LH/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-8) mengandung cacat formil dan oleh karenanya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat T-11 perihal Notulen Rapat tanggal 6 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Camat Lahei atas nama Edi Kesumajaya, S.E., M.M. tentang adanya aktifitas Perusahaan PT. WIKI yang menggarap jalan dan menebang kayu diatas lahan milik Kelompok Lahei Permai, bukti surat T-14 perihal Surat dari Ketua Kelompok Lahei Permai ke Kapolsek Lahei tanggal 28 Juli 2014 tentang Bantuan Pemanggilan Sdr. Arbianto Alias Atak Marem serta Notulen Rapat Mediasi antara PT. WIKI dengan Kelompok Tanah Adat Lahei Permai yang berada di wilayah Desa Haragandang Kecamatan Lahei tanggal 17 September 2014 di Aula Kantor Kecamatan Lahei (T-17), maka Majelis Hakim menilai bahwa memang benar keterangan Saksi Djaya Rachmat dan Saksi Akhmad Nurakhman yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 ada Kelompok Tani Lahei Permai yang diketuai oleh Tegugat menyatakan objek sengketa di wilayah operasional PT. WIKI milik mereka, kemudian Kelompok Lahei Permai dengan diketuai Tergugat membuat tuntutan penggantian rugi atas RKT serta melakukan pemortalan di wilayah operasional PT. WIKI selama ± 2 (dua) bulan, sehingga menyebabkan PT. WIKI tidak bisa beroperasi dan produksi, karena adanya upaya paksa berupa penghalangan aktifitas serta penghalangan logistik Bahan Bakar Minyak dan makanan, oleh sebab itu PT. WIKI mengalami kerugian sekitar Rp2.274.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Iliu, Saksi Hadian dan Saksi Samsu Cahyadi bahwa pada tahun 2014, ada aksi pemortalan yang dilakukan Tergugat dan Kelompok Tani Lahei Permai di wilayah operasional PT. WIKI, namun yang

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperhatikan adalah mengenai keabsahan klaim tanah di wilayah operasional Penggugat oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat perihal Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pihak I, yaitu Ir. Mudzakkir selaku Kepala Kantor PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dan Tukimun selaku Manajer Produksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Pihak II, yaitu Teja Sarhana dalam rangka Pembukaan Portal di MAIN ROAD KM.75 RKT 2014 PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA tanggal 18 September 2014 (T-20), Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pihak I, yaitu Ir. Mudzakkir selaku Kepala Kantor PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dan Tukimun selaku Manajer Produksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Pihak II, yaitu Teja Sarhana tanggal 22 September 2014 (T-21), Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tanah (SKT-A) milik Kelompok Masyarakat Lahei Permai yang terkena Jalur Angkutan PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA di MAIN ROAD RKT 2014 tanggal 18 September 2014 (T-22), Surat dari Camat Lahei ke Pimpinan PT. WIKI tanggal 16 Februari 2015 Nomor 300/065/TRANTIB tentang Tuntutan Pembayaran Fee Kayu yang kedua (T-23) serta Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pihak I, yaitu Ir. Mudzakkir selaku Kepala Kantor PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dan Tukimun selaku Manajer Produksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA kepada Pihak II, yaitu Teja Sarhana tanggal 20 April 2014 (T-26), maka Majelis Hakim menilai bahwa memang benar adanya pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Kelompok Tani Lahei Permai akibat adanya upaya paksa dan tuntutan ganti rugi dari Tergugat dan Kelompok Tani Lahei Permai berupa pemortalan di wilayah operasional Penggugat sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Djaya Rachmat dan Saksi Akhmad Nurakhman, namun karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa proses pembuatan SKTA

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat mengandung cacat formil dan batal demi hukum, sehingga hal tersebut melanggar syarat objektif, yaitu perihal kausa yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tersebut juga batal demi hukum, yang artinya adalah perjanjian batal dari semula serta perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-24 perihal Surat Ketua Kelompok Tanah Adat Permai kepada Pimpinan PT. WIKI tanggal 23 Februari 2015 tentang Tuntutan Pembayaran Fee Kayu Kedua, maka Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian dalam Hukum Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil, sedangkan kebenaran formil dapat diperoleh berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke persidangan, oleh karena dalam Hukum Perdata yang diutamakan adalah pencarian kebenaran formil, maka akta otentik lah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa proses penerbitan SKTA dan perjanjian pembayaran tuntutan ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat, batal demi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan pembayaran sebagaimana dalam bukti surat tersebut tidak relevan lagi untuk dimintakan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-32 perihal Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa Baharudin kepada Penerima Kuasa Teja Sarhana tanggal 3 Oktober 2018, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa memang benar ada pemberian kuasa dari Baharudin kepada Tergugat untuk mengurus lahan di sungai merung, anak sungai karendan sampai kiri mudik sungai limau sebagaimana klaim dari Baharudin, maka Majelis Hakim menilai bahwa boleh saja seseorang memberikan Kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu urusan, yang mana hal tersebut berpedoman pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas* Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya menyelenggarakan suatu urusan”, selain itu pada prinsipnya, surat kuasa dikatakan sah jika ditandatangani si pemberi kuasa dan menyebutkan siapa penerima kuasa serta urusan yang dikuasakan, namun Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa dari Baharudin kepada Tergugat tersebut hanya dimaksudkan agar Tergugat sebagai penerima kuasa tersebut dapat mengurus permasalahan terhadap tanah tersebut dan tidak secara serta merta si pemberi kuasa dalam hal ini Baharudin adalah seorang yang berhak atas tanah yang diklaim tersebut, yang mana hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk mendukung dalil-dalilnya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis bertanda TT.1-1 sampai dengan TT.1-3, yang mana bukti surat TT.1-2 dan TT.1-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan surat aslinya tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas, sedangkan bukti surat TT.1-1 merupakan fotokopi sesuai asli, maka dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.1-1 perihal Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara Nomor 129/SKEP/DAD-BU/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut berisi mengenai komposisi dan personalia pengurus dewan adat Dayak kecamatan lahei untuk periode 2018 sampai dengan 2023, yang mana menyebutkan komposisi dewan pertimbangan, pengurus (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan anggota/perwakilan bidang-bidang, selain itu bukti tersebut juga menguatkan keterangan Ahli Jonio Suhartono bahwa benar ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitem dari gugatan Penggugat:

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke-1** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena **petitum poin ke-1** ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka **petitum poin ke-1** ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke-2** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim berpendapat **petitum poin ke-2** ini juga masih sangat berkaitan erat dengan **petitum poin ke-3, poin ke-4, dan poin ke-5** maka **petitum poin ke-2** ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum **poin ke-3, poin ke-4, dan poin ke-5**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat dapat membuktikan perihal keabsahan penguasaan tanah terhadap objek sengketa yang terletak di wilayah Desa Karendan dan Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang dikuasai dan menjadi wilayah operasional Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan keabsahan proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 82/DKA/LH/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 7.200.000 m²/720 ha (T-7) serta Surat Keterangan Tanah (SKT-ADAT) Nomor: 79/DKA/LH/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Teja Sarhana dengan tanah seluas 13.572.500 m²/1.357,25 ha (T-8) , selain itu Penggugat juga dapat membuktikan perihal adanya hak Penggugat untuk melakukan kegiatan perkebunan di wilayah objek sengketa dan di wilayah operasionalnya dengan juga melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan perihal asal usul tanah objek

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasainya, juga dapat membuktikan perihal kepemilikan tanah serta kewajiban yang dipersyaratkan Negara dan/atau daerah kepada Penggugat atas tanah objek sengketa yang dikuasainya, maka Majelis Hakim berkesimpulan diperoleh dasar kepemilikan dan persangkaan yang cukup perihal tanah objek sengketa yang diklaim Penggugat, sehingga dengan demikian **petitum poin ke-3** dan **ke-4** Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka **petitum poin ke-3 dan ke-4** Penggugat patut untuk dikabulkan, khusus poin ke-4 dilakukan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa penerbitan SKTA yang dimiliki oleh Tergugat dalam bukti surat T-7 dan T-8 mengandung cacat formil dan batal demi hukum, sehingga segala bentuk perjanjian yang didasarkan klaim SKTA tersebut telah melanggar syarat objektif mengenai perjanjian, yaitu perihal kausa yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tersebut juga batal demi hukum, yang artinya adalah perjanjian batal dari semula serta perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan, sehingga terkait **petitum poin ke-5** Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka **petitum poin ke-5** Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum poin ke-2**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kriteria Perbuatan Melawan Hukum, adapun ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut : *"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, yang mana dari ketentuan Pasal tersebut terdapat unsur 1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, 2. Kerugian, 3. Kesalahan, 4. Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dan kerugian;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, namun dalam pasal tersebut dan pasal-pasal lainnya di dalam KUHPerdata tidak memberikan definisi mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim akan mencari definisi perbuatan melawan hukum dari putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 (sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus antara Samuel Cohen melawan Max Lindenbaum) yang mana definisi tersebut telah banyak digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia. Bahwa di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus antara Samuel Cohen melawan Max Lindenbaum terdapat definisi dan patokan mengenai apa saja yang termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut pengertian melawan hukum sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila;
- d. Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan klaim Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan alat-alat bukti yang ada bahwa Penggugat adalah sah dalam menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan proses pembuatan SKTA dan klaim Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak sah, sehingga perbuatan Tergugat yang membuat SKTA di atas tanah objek sengketa,

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat tersebut melanggar hak-hak subjektif siapapun juga termasuk hak dari Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan sikap kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut memenuhi unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdara, maka **petitum poin ke-2** Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim mendapati adanya kesepakatan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat dan Kelompok Tani Lahei Permai untuk membuka pemortalan di wilayah operasional Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti P-5 sesuai dengan bukti T-17, T-18 dan T-19), dengan dasar SKTA Tergugat (bukti surat T-7 dan T-8), namun dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa proses penerbitan SKTA Tergugat (bukti surat T-7 dan T-8) bermasalah dan batal demi hukum, sehingga perjanjian pembayaran pembukaan portal dengan didasarkan oleh SKTA tersebut juga batal demi hukum, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan perihal kebenaran adanya kerugian immaterial yang dialami, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mengesampingkan perihal kerugian immaterialnya. Namun, Majelis Hakim menilai ada kerugian materiil yang dialami Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya kerugian akibat belum adanya realisasi produksi dan mengakibatkan tidak adanya Pemasukan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Namun, oleh karena Penggugat pernah membayar sejumlah uang kepada Tergugat untuk membuka portal, maka Majelis Hakim menilai sejumlah uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat itulah yang menjadi kerugian dari Penggugat, yaitu total sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), berdasarkan uraian-uraian

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, oleh karenanya **petitum poin ke-6** Penggugat mengenai kerugian materil Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan jumlah kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum poin ke-7** Penggugat perihal permintaan uang paksa (*dwangsom*), yang mana Majelis Hakim sependapat dengan adanya kaidah larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) merupakan upaya penghukuman tambahan, agar sekiranya Tergugat mau melaksanakan putusan sebagaimana hukuman pokok (untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal). Hukuman tersebut dijatuhkan agar Tergugat mau melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan hakim dalam putusan, dan berhenti ketika Tergugat telah melaksanakan hukuman pokok tersebut dengan sukarela, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan manusiawi;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun petitum dalam gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dan hanya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian dengan membayar sejumlah uang. Oleh karena hukuman pokoknya berupa membayar sejumlah uang, maka petitum uang paksa **poin ke-7** juga tidak relevan lagi, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **petitum poin ke-8** Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya *verzet*, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya. Mengingat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 *RBg*, pasal 54 *Rv*, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000, yaitu :

1. Surat bukti berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dari tanda tangannya oleh si Tergugat;

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap yang berkaitan dengan gugatan yang menguntungkan Penggugat;
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut di atas selama persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat yang memenuhi syarat maupun tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan gugatan yang menguntungkan Penggugat, tidak adanya gugatan provisi dalam perkara *a quo* serta tidak adanya barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, maka **petitum poin ke-8** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitum poin ke-9** Penggugat meminta sita jaminan terhadap obyek jaminan berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 213 RBg. dan setelah mencermati secara seksama perihal selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup dari **petitum poin ke-9** ini serta tidak menemukan adanya permohonan terpisah/tersendiri Penggugat atas sita jaminan, selain itu Penggugat tidak menguraikan harta benda milik Tergugat mana yang dimintakan sebagai jaminan dan dibuktikan pula bahwa memang harta benda tersebut milik Tergugat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan demikian **petitum poin ke-9** tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap **petitum poin ke-2** gugatan Penggugat sampai dengan **poin ke-9** dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap **petitum poin ke-1** Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi, tidak menyebutkan secara eksplisit adanya gugatan
Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (gugatan reconvensi), namun di dalam jawaban tersebut terutama dalam petitumnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi telah meminta disahkannya SKT-Adat yang telah dibuat oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi beserta dokumen-dokumen yang terkait, yang mana hal tersebut merupakan *counter claim* (klaim yang berlawanan dengan klaim dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi), sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu gugatan balik atau gugatan reconvensi, yang mana hal tersebut harus dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil pokok gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi adalah berkaitan dengan disahkannya SKT-Adat yang telah dibuat oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi beserta dokumen-dokumen yang terkait kesepakatan mengenai bantuan dana dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengambil alih pertimbangan hukum pada uraian pertimbangan di pokok perkara dalam Konvensi sebelumnya sehingga apa yang termuat dalam pertimbangan di pokok perkara dalam Konvensi terdahulu dianggap telah termuat pula dalam uraian pertimbangan dalam Reconvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan pokok perkara dalam Konvensi telah dipertimbangkan dan disimpulkan bahwasannya SKT-Adat tersebut tidak sah dan pembayaran bantuan dana tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan asas-asas perikatan, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnyalah seluruh petitum gugatan reconvensi Penggugat reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dikabulkan secara keseluruhan;

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 180 ayat (1), 191, 192 ayat (1) dan 283 RBg, Pasal 1238, 1365, 1792 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan mengikatnya SKT-Adat yang timbul di atas tanah milik Negara;
4. Menyatakan tidak sah dan mengikatnya SKT-Adat seluas 1.357,25 ha (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma dua lima hektar) dan 720 ha (tujuh ratus dua puluh hektar) yang terbit tahun 2012 atas nama Tergugat;
5. Menyatakan Batal demi Hukum Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tanah (SKT-Adat) milik kelompok Masyarakat Lahei Permai yang terkena jalan angkutan PT Wana Inti Kahuripan Intiga di Main Road

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



RKT 2014 yang ditandatangani pada tahun 2014 oleh Ir. Mudzakkir dan Tukimun, Tergugat serta pihak lainnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp11.346.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ricky Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw



Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	= Rp	50.000,00
Panggilan	= Rp	2.370.000,00
PNBP panggilan	= Rp	50.000,00
PNBP Surat Kuasa	= Rp	10.000,00
Penggandaan berkas	= Rp	58.000,00
Pengiriman Surat Delegasi	= Rp	678.000,00
Pemeriksaan Setempat	= Rp	7.000.000,00
Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	= Rp	1.070.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	= Rp	10.000,00
Meterai	= Rp	10.000,00
Redaksi	= Rp	10.000,00

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp 11.346.000,00

Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)